



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022.

PARAF KOORDINASI	


1

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
	
	


2

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

PARAF KOORDINASI	
	
	

3

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022.

PARAF KOORDINASI	
	
	

4

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
7. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH


Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, mengesahkan RENJA PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022.


Pasal 3

RENJA PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:

- a. RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- b. RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- c. RENJA Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;



- d. RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- e. RENJA Rs. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- f. RENJA Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- g. RENJA Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- h. RENJA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- i. RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- j. RENJA Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- k. RENJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- l. RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- m. RENJA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- n. RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- o. RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- p. RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- q. RENJA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- r. RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- s. RENJA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- t. RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;

PARAF KOORDINASI	
	
	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- u. RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- v. RENJA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- w. RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- x. RENJA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- y. RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- z. RENJA Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- aa. RENJA Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- bb. RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- cc. RENJA Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- dd. RENJA Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- ee. RENJA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- ff. RENJA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- gg. RENJA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- hh. RENJA Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- ii. RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- jj. RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- kk. RENJA Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

- ll. RENJA Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- mm. RENJA Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- nn. RENJA Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- oo. RENJA Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- pp. RENJA Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- qq. RENJA Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- rr. RENJA Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- ss. RENJA Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- tt. RENJA Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- uu. RENJA Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- vv. RENJA Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022;
- ww. RENJA Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022; dan
- xx. RENJA Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022.

Pasal 4

RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis pada masing-masing PD.

PARAF KOORDINASI	
	
	

8

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 26 Juli 2021
BUPATI MUSI RAWAS

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 26 Juli 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

EDI SISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 20...

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AAN BASTIAN S.H., MS.Si
Pembina
NIP. 19731110 200212 1 002